BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 4 bulan November tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut KDH adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah.

4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WKDH adalah wakil dari kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.058.058.997.000,00 (satu triliun lima puluh delapan milyar lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp64.209.145.000,00 (enam puluh empat milyar dua ratus sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.649.840.000,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.028.000,00 (tiga milyar dua puluh delapan ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.079.994.000,00 (sebelas milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.479.283.000,00 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.649.840.000,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
a. pajak hotel sebesar Rp194.750.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
b. pajak restoran sebesar Rp3.288.749.400,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
c. pajak hiburan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
d. pajak reklame sebesar Rp166.061.500,00 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
e. pajak penerangan jalan sebesar Rp3.032.975.000,00 (tiga milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
f. pajak air tanah sebesar Rp6.245.100,00 (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);

g. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp842.250.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp1.966.309.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah); dan
i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.127.500.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.028.000,00 (tiga milyar dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas :
a. retribusi jasa umum sebesar Rp806.844.000,00 (delapan ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
b. retribusi jasa usaha sebesar Rp1.912.184.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan
c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah).

(3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.079.994.000,00 (sebelas milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp11.079.994.000,00 (sebelas milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.479.283.000,00 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas :
a. jasa giro sebesar Rp1.293.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp3.119.658.000,00 (tiga milyar seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
c. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp7.403.556.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan

d. pendapatan BLUD sebesar Rp27.663.069.000,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp963.277.686.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp925.337.686.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.940.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp925.337.686.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas :
   a. dana perimbangan;
   b. dana insentif daerah; dan
   c. dana desa.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp851.342.260.000,00 (delapan ratus lima puluh satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
   a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp14.780.656.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
   b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp560.595.329.000,00 (lima ratus enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
   c. dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp163.036.695.000,00 (seratus enam puluh tiga milyar tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan

d. dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp112.929.580.000,00 (seratus dua belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.950.221.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

(4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.045.205.000,00 (tujuh puluh satu milyar empat puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah).

Pasal 8

(1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.940.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas :
   a. pendapatan bagi hasil; dan
   b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebesar Rp2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 9

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp30.572.166.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp30.572.166.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.136.008.538.012,00 (satu triliun seratus tiga puluh enam milyar delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp702.737.723.026,00 (tujuh ratus dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja bunga;
    d. belanja subsidi;
    e. belanja hibah; dan
    f. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.515.309.514,00 (tiga ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.125.918.225,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.421.155.687,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.675.339.600,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.515.309.514,00 (tiga ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. gaji dan tunjangan ASN;
   b. tambahan penghasilan ASN;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
   d. gaji dan tunjangan DPRD;
   e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
   f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
   g. belanja pegawai BLUD.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp251.429.691.593,00 (dua ratus lima puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.703.495.136,00 (sembilan puluh milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp869.361.560,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah).

(5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.491.758.000,00 (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

(6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp338.372.865,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.171.750.360,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 13

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.125.918.225,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas ;
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
   g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.397.563.643,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.783.799.035,00 (seratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.051.724.971,00 (lima belas milyar lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.324.626.076,00 (lima puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.002.320.000,00 (dua milyar dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.734.350.000,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.831.534.500 00 (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 14

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.421.155.687,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
   c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
   d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.060.408.703,00 (satu milyar enam puluh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah).
(3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.507.335.180,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah).
(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp653.411.804,00 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat rupiah).

Pasal 15

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.675.339.600,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja bantuan sosial kepada individu;
   b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
   c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.124.314.000,00 (sebelas milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp449.505.600,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah).

(4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.520.000,00 (seratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp294.434.250.986,00 (dua ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal gedung dan bangunan;
   d. belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi; dan
   e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.369.500.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.415.302.345,00 (empat puluh tujuh milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.117.204.027,00 (seratus delapan milyar seratus tujuh belas juta dua ratus empat ribu dua puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp134.628.152.614,00 (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.904.092.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp135.836.564.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.336.564.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp77.949.541.012,00 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.
(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.949.541.012,00 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu dua belas rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,00 (nol rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 NOMOR 109

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.02.220.21